

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan hukum tindak pidana *Illegal Drilling* oleh Polda Jambi dilakukan dengan bentuk tindakan penegakan hukum represif yaitu melakukan penindakan melalui jalur hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 52 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian melakukan penutupan sumur-sumur minyak bumi ilegal secara permanen agar masyarakat tidak lagi kembali melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa izin. Jumlah kasus yang telah ditindak secara Represif di wilayah hukum Batanghari Berjumlah 42 kasus oleh aparat penegak hukum diwilayah hukum Kabupaten Batanghari yaitu Kepolisian Daerah Jambi.
2. Faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana *illegal drilling* yang dialami oleh aparat Kepolisian Polda Jambi yaitu kendala kurangnya komunikasi yang diberikan kepada kami. Dan pemahaman masyarakat masih rendah terkait dampak negatif *illegal drilling* diantaranya pencemaran lingkungan dan keselamatan jiwa pekerja, lokasi yang sebagian besar berada di remote area yang sulit di jangkau, terlebih pada lokasi kegiatan *Illegal Drilling* ini biasanya di dalam kawasan hutan, kendala yang ditemui yang dimana kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan mudah terprovokasi, Susah nya mencari lapangan pekerjaan yang menyebabkan masyarakat di daerah tersebut terpaksa melakukan tindakan ilegal ini untuk membiayai kehidupan mereka, adanya keterlibatan oknum di dalam usaha *illegal drilling* ini yang perlu kami tindak lanjut lagi. Karena oknum-oknum tersebut yang membantu serta melindungi usaha ilegal ini, dan telah merusak nama baik instansi mereka sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penyelesaian tindak pidana diharapkan selalu konsisten dalam menjalankan tugasnya dari segi penyelidikan dan penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Illegal Drilling yang terjadi di kalangan masyarakat di Kabupaten Batanghari, sehingga tujuan dari penegakan hukum dapat berjalan optimal guna terwujud penegakan hukum yang lebih baik lagi.
2. Pemerintah dan penegak hukum lainnya harus mengatasi kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyelesaian terhadap kasus tindak pidana illegal drilling di Kabupaten Batanghari, dan harus lebih baik lagi dalam menanggapi kasus tindak pidana ini dengan berusaha memikirkan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari para penegak hukum, sehingga tindak pidana illegal drilling ini tidak terjadi lagi, dan sebaiknya pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak pertamina karena salah satu faktor menjamurnya kasus illegal drilling ini diakibatkan susah nya mencari lapangan pekerjaan sehingga masyarakat didaerah tersebut terpaksa melakukan tindak pidana ini. Dikarenakan keterbatasan masyarakat tersebut, sehingga melakukan pengeboran minyak ini secara illegal yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan.